



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 151 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM
RANGKA PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi kerawanan di wilayah Kabupaten Bantul, diperlukan petugas yang melaksanakan deteksi dini dalam rangka menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat terjamin keamanan dalam melakukan kegiatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan Dalam Rangka Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomo5 95);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan Dalam Rangka Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menginventarisasi potensi kerawanan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan satuan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
t.t. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 151 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM
RANGKA PENANGANAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bantul 4. Perwira Seksi Intel Kodim 0729 Bantul 5. Unsur Badan Intelijen Daerah yang ditunjuk 6. Tenaga Ahli Bupati Bantul Bidang Ketenteraman dan Ketertiban 7. Unsur Polres Bantul 8. Unsur Kodim 0729 Bantul 9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Agus Tapriatin Aris Widiyanto 1. Dalhari 2. Dani Suryanto 3. Indra Setiawan 4. Listyani Rachma Putri

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO